

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT DI MAHKAMAH SYAR'ITYYAH
KOTA LANGSA**

*Dr. H. Zulkarnain, MA dan Azwir, MA
Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa*

ABSTRAK

Islam regulates legal protection for rape victims in the form of indemnity (as-shadaq) charged by the perpetrator of the dowry of mitsil. In the Criminal Code the legal protection in the form of restitution given to the victims is charged to the perpetrators who do not exceed the limits of his ability, but the country that compensates by considering the ability of the State. In Qanun Aceh No.6 regarding legal protection of victims in the form of restitution listed in Article 58 at most of 400 grams of pure gold, but in practice the mechanism of the procedure of restitution has not been sent to the Syar'iyah court of Langsa, and for compensation and rehabilitation funds, neither the State, the province nor the regions provide funding for such purposes. And for the psychological impact of the rape victim in the Syar'iyah court of Langsa the victim is traumatized, and if the victim recalls the rape she experienced, she often fainted, hit everything with her hand and dangled her head on the wall.

Keyword: Legal Protection, Victims of Rape, Qanun Aceh No. 6, Jinayat Law

A. PENDAHULUAN

Mengenai kasus pemerkosaan merupakan perilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Adapun mengenai perlindungan terhadap korban pemerkosaan dalam hal ganti-rugi terhadap pihak terpidana diatur dalam hukum positif, Pasal 14c ayat (1)

KUHP, begitu pula dalam Pasal 14a dan b KUHP “hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana akan mengganti kerugian karena tindak pidananya”. Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Pasal 98-101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.¹ Akan tetapi dalam praktiknya, syarat hukum yang diberikan kewenangan kepada hakim jarang diterapkan karena fungsi ganti-rugi seolah-olah menggantikan pidana pokok. Ganti-rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (sebagai pidana syarat). Jadi apabila hakim menjatuhkan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti, seakan-akan kedudukan korban telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan yang tertuang dalam pancasila si ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Begitu juga rasa keadilan masyarakat yang tertuang dalam pancasila sila ke-5 “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan dalam Pasal 28D “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya.

Sedangkan di dalam Islam terutama pada sumber-sumber fiqh seperti al-Quran dan hadits tidak banyak dipahami mengenai ungkapan pidana pemerkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang mengarah pada pelanggaran “tindakan pemaksaan” dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual.

...وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٢٤:٣٣]

Artinya: ...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun

¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektā Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, hal. 135-140

lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. Al-Nur: 33)

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.

Adapun mengenai aspek hukum, perlindungan terhadap korban pemerkosaan masih lemah begitu juga dengan adat maupun lembaga peradilan sendiri, sehingga kasus pemerkosaan sangat sedikit terekspos oleh hukum. Adapun alasan-alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, di antaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. KUHP Indonesia yang dijadikan acuan bagi kalangan praktisi hukum untuk menjarung kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban pemerkosaan dari sisi yuridis tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.²

Upaya Negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan belum maksimal, hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan yang bergerak secara maksimal. Penanganan kasus pemerkosaan juga telampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh

² Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal. 8-9

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Milan, Italia 1985 yang menyebutkan: pelaku atau mereka yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban, berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang dilakukannya.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat³”.

Walaupun Qanun Aceh No.6 Tahun Tentang Hukum Jinayat telah mencantumkan adanya restitusi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20 yaitu sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Akan tetapi belum sepenuhnya diatur secara terperinci dan sistematis terhadap perlindungan korban pemerkosaan yang dalam kenyataannya, masih dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapatkan perhatian secara proporsional⁴ atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.⁵

Begitu juga mengenai pemulihan terhadap korban pemerkosaan baik berbentuk psikologis, tubuh yang sudah tersakiti yaitu robeknya selaput dara korban maupun biaya aborsi anak yang telah dikandung oleh korban pemerkosaan kurang menjadi perhatian di mahkamah syar’iyyah. Terkesan hukuman yang telah dijatuhkan terhadap pelaku korban pemerkosaan sudah memberikan kepuasan pada pihak korban, sementara bagaimana dengan aspek yang diderita oleh korban pemerkosaan itu sendiri berupa hal immateri maupun materi yang dialaminya.

Seharusnya perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif maupun lembaga sosial yang ada, khususnya mengenai perumusan hukum Qanun Jinayat mengenai kasus

³ Barda Nawawi Arif, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 1-2

⁴ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 39

⁵ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998, hal. 58

pemeriksaan yang direalisasi oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh, agar terwujudnya pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Para feminis mengkritik KUHPidana. Seperti di negara-negara patriarki lainnya, KUHPidana Indonesia juga tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang punya individualitas seperti pria. Sebaliknya perempuan dianggap sebagai makhluk tubuh dan seksualitas belaka. Hal ini juga tampak pada pasal tentang perkosaan (Pasal 285 KUHP) yang mengisyaratkan korban harus bukan istri sendiri dan harus terjadi dalam bentuk hubungan seksual yang dalam keputusan *Hoograad* (Mahkamah Agung Hindia Belanda) tanggal 5 Februari 1912 diartikan sebagai “penetrasi penis ke vagina”. Pasal perkosaan ini tidak dirumuskan dari perspektif korban (perempuan), misalnya dengan melihat apakah harga diri atau HAM perempuan sudah tercabik-cabik.⁶

Rumusan pasal tentang larangan perkosaan tersebut dalam kenyataannya tidak relevan dengan makna perbuatan perkosaan itu sendiri. Dalam rumusan tersebut hanya perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan lah yang dikategorikan sebagai perkosaan. Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita yang terikat perkawinan untuk melakukan persetubuhan, tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan, padahal pemaksaan atau kekerasan untuk melakukan persetubuhan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, karena menafikan adanya penghargaan atas kemanusiaan seseorang yang paling esensial berupa adanya persetujuan untuk melakukan perbuatan yang teramat intim, baik itu diluar atau didalam perkawinan. Dengan merumuskan hal itu, Pasal 285 KUHP telah menyatakan bahwa perempuan yang telah terikat perkawinan tidak lagi memiliki hakekat kemanusiaan untuk melakukan persetujuan persetubuhan, atau tidak perlu lagi dimintai persetujuannya.⁷

Begitu juga mengenai penerapannya, melalui putusan-putusan pengadilan rumusan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan ini hanya dapat diterapkan pada perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan,

⁶ Sulistyowati Irianto, *Penempatan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal. 8-9

⁷ Ibid, hal. 58

sehingga perbuatan memasukkan benda lain kedalam alat kelamin perempuan tidak dikategorikan sebagai atau diberikan sanksi seberat perbuatan perkosaan.⁸

Salah satu aspek yang digugat atau dipertanyakan eksistensinya oleh pemerhati dan lembaga advokasi masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilainya punya kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). KUHP Indonesia yang dijadikan acuan bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.⁹

KUHP tidak ada mengatur secara tegas mengenai perlindungan korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang untuk tidak menjalani pidana (sebagai pidana bersyarat). Jadi apabila hakim menjatuhkan pidana, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi.¹⁰ Hal ini tentu saja sangat tidak adil bagi korban tindak pidana perkosaan yang sangat menderita baik secara materiil maupun immaterial. Perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Ganti rugi dalam Pasal 14c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana, ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/konsep pidana yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana (*offender*) tidak dilandasi pidana yang berorientasi pada korban (*victim*). Dengan demikian ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP tidak dapat disamakan dengan “denda kompensasi” yang dibebankan kepada terpidana disamping pidana yang seharusnya dia terima.¹¹

Sistem pidana KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan.¹² KUHP tidak mengandung pandangan yang memperhatikan korban. Apa yang sekarang dikenal dengan viktimisasi belum tertampung dalam KUHP.¹³ pengaturan Tindak Perkosaan

⁸ Sulistyowati Irianto, *Penempatan dan Hukum...*, hal 54

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal. 109

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 174

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hal 76

¹² Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan...*, hal. 68

¹³ Dikdik M. Arief Manusur dan Elisatris gultom, *Urgensi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Antara Normatif dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.30

dalam KUHP belum memberikan perlindungan terhadap korban khususnya korban perkosaan yang kita ketahui sangat menderita.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentu membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat dan hidup terikat oleh masyarakat serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat.

Adapun pengertian mengenai perlindungan korban menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang No.13 Tahun 2006 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang di atas.

Markom dan Dolan menyebutkan perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapeutic dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit dalam dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.¹⁴

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Menurut Pjilipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *repressif*.¹⁶ Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

¹⁴ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1998, hal. 47-48

¹⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 54

¹⁶ Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2

berdasarkan *diskresi*. Dan perlindungan yang *reprensif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁷

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa perlindungan hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁸

Sedangkan pengertian perlindungan korban juga dapat dilihat dari 2 makna yang lain yaitu:

1. Sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang).
2. Sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan / santunan hukum atas penderitaan / kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.¹⁹

Pengertian perlindungan korban dalam makna yang pertama, lebih mendekati pada perlindungan abstrak, yaitu berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini yang pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban.²⁰ Perlindungan korban dalam pengertian yang kedua yakni studi bagaimana memulihkan penderitaan korban kejahatan akibat suatu tindak pidana, khususnya dalam masalah ganti rugi kepada korban.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.²¹
2. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana
3. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat
4. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, akan tetapi juga kepada masyarakat
5. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan

¹⁷ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hal, 18

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hal. 118

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 56

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citraa Aditya Bakti, 1998, hal. 55

²¹ Lihat Pasal 4 Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

6. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia
7. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender
8. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana sebenarnya asas hukum harus mewarnai dalam hukum pidana materil, formil maupun dalam pelaksanaannya.²²

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas mamfaat artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemamfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemamfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan artinya tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum artinya asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.²³

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, akan tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.²⁴ Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius seperti yang tertuang dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berlangsung di Milan, Italia pada September 1985 yaitu "Pelaku atau mereka yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hokum, harus memberikan restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hal. 50

²³ Dikdik M. Arief Mansur-Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan ...*, hal. 164

²⁴ Ibid, hal. 23

dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik, antara lain: sakit asma, menderita migraine, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir, luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul dan lain-lain.
2. Dampak secara mental, Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (terkadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan public dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social, Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria dan lain-lain.²⁵

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, karena korban kejahatan perlu dilindungi. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran system kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum

²⁵ Topo santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1997, hal. 17

pidana dan hukum lainnya yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian system kepercayaan tersebut.

2. adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena focus kajiannya dalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis.

Adapun istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *theorie van de wettwlijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁶

Dasar dari perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat dari beberapa teori di antaranya adalah:²⁷

1. Teori Utilitas.

Teori ini menitikberatkan pada kemamfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemamfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi system penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya

²⁶ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt, hal. 259

²⁷ Dikdik M. Arief Mansur-Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban...*, hal. 163

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan yaitu:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi.

Menurut Stephen Schafer terdapat 4 (empat) system pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, Antara lain:

- a. Ganti Rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. System ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa Negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.²⁸

2. Konseling. Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.²⁹

3. Pelayanan/Bantuan Medis. Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan...*, hal. 167-168

²⁹ Ibid, hal. 168

4. Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya di Semarang- Jawa Tengah, bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.
5. Pemberian Informasi. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Penjatuan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan. Pentingnya memberikan perhatian pada perlindungan korban didasarkan pada pemikiran bahwa bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku.³⁰

Pentingnya perlindungan korban kejahatan dalam pengaturan hukum pidana juga berdasarkan alasan kontrak sosial (*social contract argument*) dimana negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dan argument solidaritas sosial (*social solidarity argument*), dimana negara mengambil tanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya baik mengenai keamanan maupun ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas untuk itu. Oleh karena itu jika terjadi kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan korban baik dengan memberi pelayanan atau melalui pengaturan hak-hak korban.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni bandung, 1998, hal. 77

Dalam Islam "Tindak Pidana" disebut dengan "*Jarimah Jinayah*" yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang berbentuk kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi dengan sengaja.³¹

Sedangkan unsur-unsur yang termasuk ke dalam jarimah adalah:

1. Unsur Formal (Rukun *Syar'i*) yaitu adanya ketentuan syara' atau dalil yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hokum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya dalil (ayat atau hadits) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan atau tindakan dimaksud.
2. Unsur Material (Rukun *Maddi*) yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang menyebabkan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar, tidak berbuat maupun perbuatan yang bersifat melawan hokum.
3. Unsur Moril (Rukun *Adabiy*) yaitu bahwa setiap pelaku tindakan pidana atau delik adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sedangkan mengenai azas-azas yang terdapat dalam jinayah adalah:

1. Azas legalitas. Bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum adanya aturan yang mengaturnya.
2. Azas praduga tidak bersalah. Bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya.
3. Azas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Bahwa setiap tindakan atau perbuatan seseorang akan mendapatkan imbalan yang setimpal dan seseorang tidak memikul beban atas perbuatan orang lain.
4. Azas tidak berlaku surut. Melarang berlakunya hokum pidana di masa lampau, yaitu perbuatan atau tindakan atau delik yang belum ada aturannya.
5. Azas batalnya hokum karena keraguan.
6. Azas kesamaan di depan hokum.³²

Hal yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan

³¹ Zulkarnain, *Ke Arah Pribumisasi Hukum Pidana Islam di Aceh: Kajian Hadits Jinayat dan Hukum Jinayat*, Medan: Perdana Publishing, 2015, hal. 21-23

³² Zulkarnain, *Ke Arah Pribumisasi Hukum Pidana Islam di Aceh...*, hal. 44-50

dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.³³

Dalam Islam telah diatur perlindungan hukum terhadap korban yaitu berbentuk ganti kerugian (*diyat*). Dan *diyat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*khata'*). Meskipun bersifat hukuman, namun harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan Negara. Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.³⁴

Diyat wajib dibayarkan dikarenakan sebuah tindakan kejahatan dan diberikan kepada si korban dan walinya,³⁵ *diyat* bisa juga disebut dengan hukuman pengganti pertama dari hukuman *qishas*.³⁶ *Diyat* baik sebagai hukuman pokok maupun pengganti, jika dimutlakkan berarti *diyat* yang sempurna, yaitu seratus ekor unta. Adapun *diyat* yang kurang dari *diyat* sempurna, biasa disebut *arsy* (*denda*).³⁷

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literature fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada pihak korban.³⁸

Imam Syafi'I juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain kewajiban membayar mahar, juga mendapatkan sanksi *hadd* zina. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan hal yang sama. Bahwa *hadd* zina merupakan hak Allah (*haqqullah*), sedangkan mahar adalah hak manusia (*Haqqun Adam*). Dalam hal ini, kedua-duanya boleh dikumpulkan dalam satu hukuman, sebagaimana orang yang mencuri, selain dikenai sank potong tangan (*hadd shariqah*) yang merupakan (*Haqqullah*), juga diwajibkan mengembalikan harta yang dicuri yang merupakan (*Haqqun Adami*).³⁹

Setiap orang (lelaki) yang memperkosa wanita, baik gadis maupun janda maka dia harus membayar mahar mitsil atau sebesar nilai mahar. Berapa jumlah mahar yang dibayarkan kepada atau diterima seorang isteri? Yaitu berdasarkan

³³ <https://Sriwahyunibki.wordpress.com/2016/04/22/rehabilitasi-sosial/> diakses pada tanggal 13 Maret 2017

³⁴ Ahamad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hal. 155

³⁵ Ahmad al-Mursi Husai Jauhari, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 82

³⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, hal. 66

³⁷ Ibid, hal. 66

³⁸ Abdurrahman al-Jazaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V, hal. 73

³⁹ Lihat, *al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*, Juz V/268-269

asas kesederhanaan dan kemudahan yang jumlahnya kesepakatan kedua pihak (Pasal 30 dan 31 KHI). Namun, penentuan jumlah mahar untuk dijadikan analog (qiyas) terhadap retitusi yang wajib dibayar pemerkosa tidak bisa berdasarkan ketentuan mahar dalam KHI, sebagaimana hadits yang disampaikan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri al-Qurasyi bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah RA, Istri Rasulullah SAW, "*Berapa mahar Rasulullah?*" Aisyah menjawab, "*Mas kawin (mahar) beliau kepada para isterinya adalah 12,5 uqyah.*"⁴⁰

Maka, berdasarkan ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada orang yang memenuhi syarat atau lembaga yang berwenang dalam suatu Negara karena tidak ada ketentuan dalam syariat Islam) dengan menganalogikan (qiyas) mahar Rasulullah SAW kepada para isterinya, restitusi atau kompensasi bagi korban pemerkosaan paling sedikit 500 dirham dan paling banyak 4.000 dirham dan 4.000 dinar.

Adapun tindak pidana yang wajib *diyat* sempurna ada lima jenis, yaitu:⁴¹

1. Anggota badan yang memiliki persamaan dalam tubuh.
2. Anggota badan yang di dalam tubuh ada dua.
3. Anggota badan yang dalam tubuh ada empat.
4. Anggota badan yang di dalam tubuh ada sepuluh.
5. Jika mamfaat beberapa anggota badan hilang, juga wajib *diyat* sempurna, menghilangkan mamfaat akal, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, senggama, reproduksi, berjalan, kekuatan untuk senggama.

Sedangkan untuk *diyat* (*arsy*) yang belum ditentukan atau kebijakan dalam tindak pidana atas selain jiwa dari tindak pidana yang tidak memiliki *qishas* dan tidak memiliki denda yang ditentukan. Dalam istilah jumhur fuqaha, denda yang tidak ditentukan ini disebut *hukumah*⁴² atau *hukumah al'adl*.

Sementara ganti rugi menurut yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab *Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah* yaitu: apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak.⁴³

Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa maha dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan

⁴⁰ *Uqyah*: harga satu uqyah seharga 40 dirham atau 50 dirham. Maka 12,5 uqyah sekitar 500 dirham atau 625 dirham, harga 1 dirham setara 2,975 gram perak murni. Jadi, 500 dirham adalah 1.487,5 gram perak murni, bila dikonversi ke rupiah saat ini, jika harga 1 gram perak murni Rp. 95.000 maka 1.487,5 gram perak murni senilai Rp. 141.312.500

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, hal. 67

⁴² *Hukumah* adalah menentukan nilai korban sebagai hamba sebelum dilukai kemudian nilai tersebut diukur sesudah luka dan setelah sembuh darinya. *Diyat* sejumlah itulah yang menjadi hak korban.

⁴³ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Ala Madzahibul Arba'ah*, Beirut: tt, Juz II, hal. 73

diyat. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.

Begitu juga korban pornografi dan/atau pornoaksi atau ahli warisnya, baik pribadi yang kecanduan pornografi yang terbukti sebagai korban atau korban pemerkosaan dan/atau pembunuhan atau tindak pidana lainnya akibat pornografi atau pornoaksi semestinya direhabilitasi. Korban juga mendapatkan restitusi (ganti kerugian, semacam *diyat*) yang pembayarannya dibebankan kepada pelaku sesuai putusan pengadilan. Kepada korban atau keluarganya juga bisa diberi kompensasi sesuai putusan pengadilan yang pembayarannya ditanggung Negara bila pelaku atau keluarganya tidak mendapatkan pembayaran restitusi. Sedangkan tujuan restitusi maupun kompensasi adalah demi perlindungan korban.

Dalam Islam, restitusi (*diyati*) dapat diambil dari Baitu Mal bila pelaku pembunuhan atau pelukaan setelah mendapat pemaafan dari korban atau keluarganya, ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran *diyat*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Baitu Mal adalah untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam.⁴⁴

Hukum Islam tidak memisahkan mutlak Antara hukum publik dan perdata (privat), ketentuan *diyat* merupakan bentuk perlindungan publik sekaligus keperdataan bagi pribadi korban, keluarganya dan masyarakat. Mengenai ketentuan rehabilitasi juga sangat diperlukan bagi korban pornografi dan/atau miras, begitu juga terhadap pelaku pornografi, terutama bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa hendaknya juga direhabilitasi karena di antara mereka juga ada yang menjadi korban kelalaian orang tua dan/atau masyarakat.

C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DI MAHKAMAH SYAR'ITYYAH KOTA LANGSA

Adapun kasus pemerkosaan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sejak berlakunya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ada satu kasus yang diputuskan pada hari Senin Tanggal 25 April 2016, yang mana pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu ayah tiri dan ayah kandung korban.

Mengenai hasil putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs, pertama ayah tiri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tanggal 08 Januari 2016 Nomor SP.Han/04/I/2016/Res Langsa, sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2016 Nomor Print-164/N.1.14/Euh.2/02/2016, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;

⁴⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009, hal. 300

3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016 Nomor B-27/RT-2/01.2016, sejak tanggal 28 Januari sampai dengan 07 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 25 Februari 2016 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, sejak tanggal 25 Februari sampai dengan 15 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 14 Maret 2016 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 24 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor 01/JN/2016/MS Aceh sejak tanggal 25 April sampai dengan 24 Mei 2016.

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2016 telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nama Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap mahram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nama Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Dan berdasarkan Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit Umum Kota Langsa Nomor: 445/03/XI-RM/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Novindra Tanjung, Sp.OG, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Psikis

Kelainan-kelainan yang didapati:

- Bahagian kepala dan leher: tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa;
- Bahagian dada: tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa;
- Bahagian anggota perut: tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa
- Bahagian anggota gerak atas dan bawah: tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Kebidanan

- Hymen (selaput dara) korban tidak utuh, dijumpai robekan lama pada jam 6 (enam), 9 (Sembilan) dan 11 (sebelas).

- Liang Senggam dapat dilalui satu jari longgar.

Kesimpulan

- Hymen (selaput dara) korban tidak utuh seperti tersebut di atas.

Mengenai kasus pemerkosaan ini, korban pernah menceritakan perbuatan pemerkosaan pelaku (ayah tiri) kepada ibu kandungnya dan bibi korban. Pada awalnya ibu kandung dan bibi korban berjanji akan melaporkan ke polisi, akan tetapi kemudian ibu kandung korban justru mengancam korban untuk tidak mengatakannya kepada siapapun. Sedangkan kepada bibi korban hanya menangis saja mendengarkan cerita korban, dan tidak menjanjikan akan melaporkan pelaku ke polisi.

Korban juga menceritakan masalah pemerkosaannya pelaku kepada guru wali kelas, guru BK, kepala dan wakil kepala di sekolah korban. Bahwa yang melaporkan kasus pemerkosaan kepada pihak kepolisian adalah beberapa orang guru di sekolah korban. Dan korban tidak mengetahui apa alasan bibinya tidak melaporkan kasus pemerkosaan tersebut kepada pihak kepolisian, akan tetapi menurut bibinya dan pihak keluarga lainnya sangat takut kepada pelaku. Setelah kejadian pemerkosaan tersebut korban merasa trauma dan merasa takut untuk kembali ke rumah karena menurut korban tidak ada orang yang berani melindungi korban dari kejahatan pelaku.

Dan untuk pelaku yang kedua yaitu ayah kandung korban diberikan hukuman dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan jarimah pemerkosaan terhadap mahram Nama saksi korban;
2. Menjatuhkan uqubat (pidana) kepada Terdakwa Nama Terdakwa dengan penjara selama 180 (serratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M. oleh kami Drs.H. Zulkarnain Lubis, M.H., Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, Bukhari, S.H., dan Sarifuddin S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri Deddi Maryadi, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Adapun pernyataan dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yaitu Bapak Bukhari, SH mengenai implementasi restitusi dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap jarimah pemerkosaan sebagai berikut:

Implementasi restitusi pada kasus pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa belum dilakukan, dikarenakan pelaku jarimah pemerkosaan merupakan ayah kandung dari korban. Dan tatacara mengenai restitusi belum pernah ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, walaupun hakim mempunyai otoritas untuk memberikan hukuman restitusi kepada pelaku, dan sejauh ini itu belum mungkin diberikan pada kasus pemerkosaan dikarenakan pelaku jarimah pemerkosaan merupakan ayah kandung dari korban.

Walaupun dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Hukum Acara Qanun Jinayat Aceh Tahun 2013 tercantum mengenai aturan restitusi dan kompensasi, tetapi dalam pelaksanaannya belum pernah ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Dan biasanya dalam bentuk perlindungan hukum kepada korban baik ketika ia mendapatkan bentuk ancaman dari pelaku, pengadilan tidak begitu aktif dalam perlindungan hukum kepada korban, dan itu merupakan tanggungjawab pihak kepolisian untuk menanggapi apabila ada laporan dari korban mengenai jiwanya terancam dan pihak kepolisian berkewajiban untuk melindungi korban dari bentuk apapun yang dapat membahayakan jiwanya.

Realitas saat ini mengenai ganti rugi dan rehabilitas bagi salah tangkap dan putusan pengadilan yang dinyatakan tidak bersalah, tidak berjalan secara efektif dikarenakan anggaran Negara tidak pernah menyediakan dana untuk hal tersebut. Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sendiri belum ada implementasi aturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi, walaupun ada ketentuan mengenai rehabilitasi itu hanya dititipkan di dinas social yaitu panti asuhan, dan panti asuhan sendiri tidak akan mampu mengurus anak-anak yang direhabilitasi dari berbagai kejahatan yang dilakukannya maupun korban kejahatan. Seharusnya ada ketentuan DPR mengenai anggaran khusus terhadap hal rehaaabilitasi yaitu diserahkan ke pesantren maupun dayah, sehingga anak tersebut bisa dekat dengan agama, karena agama merupakan factor yang paling utama untuk membentengi anak-anak tersebut baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, agar mereka sabar dan tabah dalam menjalani kehidupannya.

Dan untuk Qanun jinayat Aceh sendiri belum membahas mengenai masalah kompensasi dan rehabilitasi, walaupun semua itu diatur lebih lanjut dalam Pergub Aceh, akan tetapi mengenai Pergub Aceh sendiri belum masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Secara logika saat ini sedang pergantian Gubernur Aceh,

kemungkinan bukan hal ini yang diprioritaskan untuk diperjuangkan, tetapi hal yang menjadi prioritas adalah untuk memperkuat kedudukan DPR Aceh saat ini.⁴⁵

D.KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini mengenai pembahasan yang dibahas yaitu perlindungan hukum terhadap pemerkosaan dalam KUHP dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* adalah:

1. Islam mengatur perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi yaitu *diyat* baik disengaja maupun tidak disengaja yang diberikan pelaku maupun keluarga pelaku kepada korban maupun keluarga korban, bukan kepada perbedaharaan Negara. Khusus mengenai *jarimah* pemerkosaan dibebankan hukuman tambahan berupa ganti kerugian (*as-shadaq*) sebesar mahar *mitsil*. Dan dalam KUHP perlindungan hukum berbentuk restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian tidak dibebankan kepada pelaku yang melampaui batas kemampuannya, melainkan negaralah yang memberikan ganti kerugian kepada korban (kompensasi) dengan mempertimbangkan kemampuan Negara.
2. Dalam Qanun *jinayat* Aceh korban pemerkosaan berhak mendapatkan restitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 paling banyak sebesar 400 (empat ratus) gram emas murni. Akan tetapi secara teknis mengenai tata cara pembayaran restitusi belum masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, begitu juga mengenai kompensasi dan rehabilitasi baik Negara, Provinsi dan Daerah tidak menyediakan dana untuk kepentingan tersebut.
3. Untuk dampak korban psikologi korban pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yaitu pada saat awal mula sekali diperkosa korban belum merasakan dampak psikologis karena korban masih kanak-kanak. Dan pada saat korban beranjak remaja barulah korban seringkali jatuh pingsa, memukul apa saja dengan tangannya sendiri dan mengantuk-antukkan kepalanya di dinding sebagai pelampiasan kemarahannya apabila korban mengingat kejadian pemerkosaan yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1998

⁴⁵ Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Bapak Bukhari, SH, pada tanggal 15 mei 2017 pukul 10.30 wib.

- Abdul Rahman, dan Nuhri Sulaeman, *Panduan Bimbingan Mental Spiritual*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2011)
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001
- Abdurrahman al-Jazaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ahmad al-Mursi Husai Jauhari, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014)
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- _____, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Bima Restuadi, *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kerugian Immateril Korban Perkosaan Disertai Kehamilan*, Surabaya: Universitas Narotama, 2016
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Ekandari Sulistyaningsih Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002
- Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni bandung, 1998
- Najib Kailany, *Pengobatan Ala Nabi SAW*, (Solo: Pustaka Semantika, 1991)
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009

- Nur Moklis dan Agus Sanwani Arif, *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayah Mahkamah Syar'iyah Di Aceh*, Edisi I November 2012
- Partini Partono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Robin Salabi, *Mengatasi Keguncangan Jiwa Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sulistiyowati Irianto, *Penempatan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Sulistiyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Topo santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1997
- Warshaw, R, *I Never Called It Rape*, New York: Ms. Foundation for Education and Communication, Inc, 1994
- Zulkarnain, *Ke Arah Pribumisasi Hukum Pidana Islam di Aceh: Kajian Hadits Jinayat dan Hukum Jinayat*, Medan: Perdana Publishing, 2015